

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Bagian ini bertujuan untuk memaparkan data empiris yang terkumpul dari wawancara secara komprehensif, sehingga data yang disajikan secara langsung menjawab kedua rumusan masalah penelitian. Data disajikan dalam dua tahap: pertama, sebuah ringkasan komparatif untuk memberikan gambaran umum, dan kedua, paparan yang lebih rinci mengenai pandangan dari masing-masing KUA untuk memperlihatkan kedalaman dan kekhasan perspektif mereka.

1. Gambaran Umum Data Wawancara

Data primer penelitian ini bersumber dari wawancara semi-terstruktur yang dilakukan dengan lima Kepala KUA di wilayah Kota Banjarbaru. Para informan, dalam kapasitas mereka sebagai pejabat pencatat nikah sekaligus figur otoritas keagamaan di tingkat kecamatan, memberikan perspektif yang unik yang merefleksikan persinggungan antara agama, regulasi negara, dan realitas sosial. Untuk memberikan gambaran awal yang komprehensif dan memfasilitasi analisis, temuan-temuan kunci dari setiap wawancara dirangkum dalam tabel komparatif berikut.

TABEL 4.1: Matriks Pandangan KUA Banjarbaru tentang Nikah *Misyâr*

Informan (Nama KUA)	Definisi/Pemahaman Inti	Keabsahan Menurut Agama (Fikih)	Status Menurut Hukum Negara	Pandangan dari Aspek Sosial (Maqashid)	Rekomendasi/Sikap Institusional
KUA Landasan Ulin	Pernikahan <i>sirri</i> (di luar KUA) yang memenuhi rukun dan syarat nikah.	Sah secara agama jika rukun dan syarat terpenuhi, namun status pihak-pihak harus jelas (tidak terikat pernikahan lain/masa iddah).	Tidak sah jika tidak tercatat. Tidak relevan dengan kultur hukum Indonesia.	Tidak relevan dengan masyarakat Indonesia karena perbedaan mazhab (Syafi'i) dan kultur hukum.	Sangat tidak menganjurkan. "Alangkah baiknya janganlah melakukan pernikahan seperti nikah <i>misyâr</i> ."
KUA Cempaka	Pernikahan yang sah jika rukun dan syarat terpenuhi, dengan perjanjian yang bersifat privat antar mempelai.	Sah jika rukun dan syarat tercapai. Dalilnya adalah terpenuhinya formalitas akad.	Jika tercatat, maka sah. Perjanjian privat di luar kewenangan KUA.	Tercapainya <i>sakinah mawaddah warahmah</i> bergantung pada isi perjanjian privat tersebut.	Netral-privat. Perjanjian adalah urusan pribadi mempelai.
KUA Banjarbaru Selatan	Salah satu jenis nikah <i>sirri</i> , namun bisa juga terjadi "terselubung" dalam nikah resmi.	Sah jika rukun dan syarat terpenuhi, terlepas dari ada atau tidaknya perjanjian.	Tidak diatur dalam UU. Jika <i>sirri</i> , tidak diakui. Jika tercatat, KUA tidak tahu-menahu perjanjian internalnya.	Tradisi Timur Tengah. Sulit mencapai keluarga <i>samawa</i> karena suami bisa bertindak sesuka hati dan hak istri (nafkah) terabaikan.	Menolak mengakomodir jika <i>sirri</i> . Tidak bisa intervensi jika terjadi dalam nikah resmi.
KUA Liang Anggang	Hanya sebuah istilah untuk pernikahan biasa yang disertai perjanjian privat.	Sah jika rukun dan syarat terpenuhi. Namun, muncul keraguan jika pencatatan dianggap sebagai rukun.	Jika tercatat, sah. Perjanjian privat di luar prosesi pernikahan dan di luar urusan KUA.	Tidak ada pandangan spesifik, dianggap hanya terminologi.	Tidak ada rekomendasi spesifik.
KUA Banjarbaru Utara	Pernikahan yang meniadakan tanggung jawab suami, khususnya nafkah.	Tidak membolehkan karena bertentangan dengan Mazhab Syafi'i yang mewajibkan adanya tanggung jawab dan nafkah dari suami.	KUA hanya mencatat jika syarat formal terpenuhi; perjanjian internal di luar kewenangan.	Pasangan masih memikirkan ego masing-masing, menghambat penyatuan hati dan rasa.	Tidak membolehkan secara substantif, namun secara administratif tidak bisa menolak jika syarat formal terpenuhi.

2. Pemahaman dan Pandangan Setiap Kepala KUA

Untuk menjawab rumusan masalah secara tuntas, berikut adalah paparan rinci mengenai pemahaman dan pandangan dari masing-masing Kepala KUA, yang disajikan dalam bentuk narasi paragraf dan diperkaya dengan kutipan langsung dari hasil wawancara.

a. KUA Kecamatan Landasan Ulin

Nama : H. Rimy Herdian

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan/Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin

Kepala KUA Landasan Ulin secara konsisten membangun pemahamannya mengenai *nikah misyâr* dari sudut pandang administratif, yaitu sebagai pernikahan yang tidak tercatat oleh negara. Ia mendefinisikannya sebagai "pernikahan yang rukun dan syarat nikahnya terpenuhi, namun dilakukan secara *sirri* di luar KUA". Meskipun ia menyatakan belum pernah menyaksikan secara langsung praktik ini, ia mengakui adanya kemungkinan praktik tersebut terjadi secara diam-diam. Ia menuturkan, "selama bekerja di KUA saya tidak pernah menemui pernikahan ini, mungkin ada tapi terselubung".

Pandangannya dari konteks agama mengakui bahwa pernikahan semacam itu bisa dianggap sah selama formalitasnya terpenuhi. "Nikah itu bagi beliau sah apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi, menurut agama," ujarnya. Namun, ia segera menambahkan syarat material yang krusial, yaitu kejelasan status para pihak. Menurutnya, perlu "dilihat juga status yang bersangkutan, karena ada beberapa

orang yang penting sah rukun nikahnya [padahal] masih memiliki ikatan pernikahan dengan yang lain, [atau] belum selesai masa iddah".

Berpindah ke konteks hukum negara, pandangannya menjadi sangat tegas dan tanpa kompromi. Ia melanjutkan kalimat sebelumnya dengan kontras yang tajam, "...tapi kalau untuk negara tidak". Sebagai representasi negara, ia menegaskan bahwa "karena KUA di negara, otomatis nikah seperti ini tidak dianjurkan, jangan sampai hal itu terjadi".

Pandangan sosialnya juga selaras dengan penolakan ini. Ia menilai praktik ini secara sosiologis tidak cocok untuk konteks Indonesia. Ia berpendapat bahwa *nikah misyâr* "dianggap tidak relevan untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia" karena perbedaan kultur hukum dan mazhab, "hukum kita tidak sama dengan mereka, lain mazhabnya, mazhab kita kan mazhab Syafi'i". Berdasarkan semua pertimbangan tersebut, sikap institusionalnya sangat preventif dan penuh kehati-hatian, yang tercermin dalam nasihatnya yang lugas: "alangkah baiknya janganlah melakukan pernikahan seperti nikah *misyâr*... Intinya jangan dilakukan".⁷³

b. KUA Kecamatan Cempaka

Nama : Drs. H. Amrullah, M.M.

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan/Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Cempaka

Berbeda dengan KUA Landasan Ulin, Kepala KUA Cempaka memiliki pemahaman yang lebih fokus pada esensi perjanjian privat dalam *nikah misyâr*,

⁷³ H. Rimy Herdian, Kepala KUA Kecamatan Landasan Ulin, wawancara pribadi, Landasan Ulin, 31 Maret 2022.

bukan pada status pencatatannya. Ia memahaminya sebagai pernikahan biasa yang sah, namun disertai kesepakatan internal antara kedua mempelai. Pandangannya dari segi agama sangat jelas: selama rukun dan syarat terpenuhi, akad tersebut sah. "Seandainya rukun dan syarat nikahnya terpenuhi maka sah secara agama," katanya, dengan dalil utama adalah "apabila tercapai syarat dan rukunnya maka sah". Ia secara cermat membedakan praktik ini dari *nikah mut'ah*, yang menurutnya batal karena batasan waktu disebutkan secara eksplisit saat akad. "Kalau nikah mut'ah ini baru tidak boleh, karena itu perjanjiannya nikah kontrak berjangka disebutkan saat akad," jelasnya.

Dalam konteks hukum negara, ia berpandangan bahwa jika pernikahan tersebut memenuhi syarat formal dan dicatatkan di KUA, maka pernikahan itu sah di mata negara. Adapun perjanjian privat yang dibuat di luar prosesi akad, ia memandangnya berada di luar kewenangan KUA. "Masalah perjanjian itu urusan para mempelai secara pribadi. Kalau mempelai sama-sama setuju tidak apa-apa," tambahnya.

Pandangan sosialnya pun konsisten dengan pendekatan ini, di mana dampak sosial dan pencapaian tujuan pernikahan diserahkan kembali kepada komitmen pasangan. Ia berpendapat, "Terkait tercapainya *sakinah mawaddah warohmah* dalam pernikahan itu nanti tergantung dari isi perjanjiannya". Sikapnya secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai netral-privat, yang menghormati otonomi

pasangan dalam membuat kesepakatan internal selama formalitas hukum negara dan agama dipenuhi.⁷⁴

c. KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan

Nama : Masran Musijono

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan/Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan

Kepala KUA Banjarbaru Selatan menyajikan pemahaman yang paling bernuansa dan kompleks. Ia memulai dengan mengkategorikan *nikah misyâr* sebagai salah satu varian dari "nikah sirri juga itu," bersama dengan praktik lain seperti *nikah mut'ah* dan *muhallil*. Namun, ia juga menunjukkan kesadaran bahwa praktik ini bisa terjadi secara terselubung dalam pernikahan yang tercatat resmi. Ia berspekulasi, "Bisa jadi di Indonesia ada yang mempraktekkan ini. Misal kaya masih kuliah sama-sama tidak bekerja masih dibiayai orang tua jadi tidak perlu dinafkahi suami".

Pandangannya dari sisi agama menegaskan keabsahan formal akad, "Selama syarat dan rukunnya terpenuhi maka sah, terlepas ada perjanjian atau tidak ada," ujarnya.

Pandangannya dari konteks hukum memiliki dua cabang yang jelas. Jika dilakukan secara *sirri*, maka KUA "tidak melayani nikah sirri" dan "tidak mengakomodir praktik nikah *Misyâr*". Namun, jika pasangan menikah resmi di KUA lalu membuat perjanjian privat, ia menegaskan bahwa KUA tidak memiliki

⁷⁴ Drs. H. Amrullah, Kepala KUA Kecamatan Cempaka, wawancara pribadi, Cempaka, 16 Januari 2024.

wewenang atau pengetahuan tentang itu. "Di KUA itu standardnya apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka akan dinikahkan... KUA praktek itu tidak tahu, karena KUA hanya menikahkan, untuk perjanjian tadi di luar urusan KUA," jelasnya.

Pandangan sosialnya sangat skeptis dan kritis. Menurutnnya, *nikah misyâr* adalah "tradisi di timur tengah" yang "sulit mencapai samawa" karena "dikhawatirkan suka-suka suami" dan berpotensi mengabaikan hak fundamental istri atas "sandang, pangan, papan".⁷⁵

d. KUA Kecamatan Liang Anggang

Nama : Fahrudin, S.Ag.

Pendidikan Terakhir : S1

Pekerjaan/Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang

Kepala KUA Liang Anggang cenderung mereduksi pemahaman *nikah misyâr* menjadi sekadar sebuah terminologi atau istilah. "Nikah *Misyâr* ini kayaknya cuman istilah aja, nikahnya seperti biasa jua, cuman ada perjanjian," katanya. Ia mengaku tidak begitu memahami detailnya karena "belum pernah menemui selama di KUA".

Pandangannya dari perspektif agama sejalan dengan mayoritas informan lain, yaitu "selama Syarat dan Rukunnya sesuai maka sah aja". Namun, ia menambahkan satu keraguan akademis yang menarik yang pernah ia dengar dari dosennya, bahwa jika "Tercatat itu masuk jadi Rukun Nikah," maka

⁷⁵ Masran Musijono, Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Selatan, wawancara pribadi, Banjarbaru Selatan, 19 Januari 2024.

konsekuensinya "Nikah *Misyâr* itu bisa jadi tidak sah" jika dilakukan tanpa pencatatan.

Dari sudut pandang hukum negara, jika pernikahan tersebut dicatatkan di KUA, maka ia sah secara hukum. Adapun perjanjian privat yang menyertainya, ia menganggapnya sebagai "urusan para mempelai secara pribadi" dan berada di luar prosesi serta yurisdiksi KUA. Karena pemahamannya yang melihat *misyâr* hanya sebagai istilah, ia tidak memberikan pandangan sosial yang spesifik mengenai dampaknya terhadap keluarga atau masyarakat.⁷⁶

e. KUA Kecamatan Banjarbaru Utara

Nama : Gazali Rahman, M.M.

Pendidikan Terakhir : S2

Pekerjaan/Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Utara

Kepala KUA Banjarbaru Utara memiliki pemahaman yang paling substantif dan berfokus pada esensi hukum dari praktik ini. Baginya, *nikah misyâr* adalah pernikahan yang inti permasalahannya adalah "tidak adanya tanggung jawab suami kepada istri," khususnya terkait nafkah.

Pandangannya dari konteks agama merupakan penolakan yang paling keras dan berlandaskan fikih. Ia secara tegas "tidak membolehkan" praktik ini karena bertentangan dengan Mazhab Syafi'i, yang menurutnya "dalam pernikahan itu harus adanya kewajiban dan tanggung jawab suami kepada istri". Ia bahkan menyuarakan keraguan atas dasar kerelaan istri, "mungkin istri bisa rela tapi kita tidak tahu isi

⁷⁶ Fahrudin, Kepala KUA Kecamatan Liang Anggang, wawancara pribadi, Liang Anggang, 18 Januari 2024.

hati istrinya apakah dia rela sepenuhnya atau tidak meskipun si istri memiliki kekayaan".

Meskipun menolak secara substantif, pandangannya dari sisi hukum positif mengakui batasan perannya sebagai administrator negara. Jika syarat formal terpenuhi, KUA akan tetap mencatatkan pernikahan tersebut dan tidak bisa mengintervensi perjanjian internal pasangan. "Untuk KUA sendiri karena tugas KUA itu mencatat, memeriksa berkas pernikahan, sehingga asal syarat dan rukun terpenuhi maka KUA lepas tangan mau pasangan tersebut ada perjanjian antara suami dan istri," jelasnya. Ia menambahkan bahwa perjanjian semacam itu "biasanya dibawa ke notaris untuk mencatatkan perjanjian mereka berdua". Terakhir, pandangan sosialnya melihat praktik ini sebagai cerminan egoisme yang menghambat tujuan luhur pernikahan. "Ketika pasangan suami istri menikah maka bersatunya hati dan rasa... jika [seperti] fenomena nikah *misyâr* maka pasangan tersebut masih memikirkan ego masing-masing," pungkasnya.⁷⁷

3. Pemahaman Kepala KUA tentang Hakikat Pernikahan *Misyâr*

Salah satu temuan paling mendasar dari wawancara adalah kecenderungan kuat para Kepala KUA untuk memahami dan mendefinisikan pernikahan *misyâr* melalui lensa *nikah sirri*. Mereka tidak mengonseptualisasikannya sebagai sebuah model pernikahan dengan karakteristik fikih yang spesifik, melainkan sebagai kategori pernikahan yang berada di luar jangkauan administratif negara.

⁷⁷ Gazali Rahman, Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, wawancara pribadi, Banjarbaru Utara, 29 Januari 2024.

Kepala KUA Landasan Ulin, misalnya, secara eksplisit menyatakan bahwa *nikah misyâr* adalah pernikahan yang rukun dan syaratnya terpenuhi namun dilakukan "secara *sirri*... di luar KUA". Definisi ini tidak berfokus pada konten perjanjian internal antara suami-istri, melainkan pada lokus pelaksanaannya yang berada di luar institusi resmi. Senada dengan itu, Kepala KUA Banjarbaru Selatan mengelompokkan *nikah misyâr* bersama dengan nikah *mut'ah* dan nikah *muhallil* ke dalam kategori umum "Sama-Sama nikah sirri juga itu".

Pemahaman ini, meskipun valid dari perspektif administratif, menunjukkan adanya pergeseran makna dari definisi teknisnya dalam literatur fikih kontemporer. Secara etimologis, kata *misyâr* berarti "perjalanan", merujuk pada suami yang "melakukan perjalanan" untuk mengunjungi istrinya tanpa tinggal bersamanya secara permanen.² Secara terminologis, *nikah misyâr* didefinisikan sebagai akad pernikahan yang sah dan formal, di mana istri dengan kerelaan dan kesadarannya sendiri melepaskan (melakukan *tanazul*) sebagian hak-haknya yang seharusnya ia terima dalam pernikahan konvensional, seperti hak atas nafkah, tempat tinggal, atau giliran bermalam (bagi suami yang berpoligami).⁷⁸

Dengan demikian, ciri khas utama *nikah misyâr* dalam diskursus fikih adalah adanya kesepakatan internal untuk menggugurkan hak, bukan semata-mata statusnya yang tidak tercatat. Para Kepala KUA, dalam praktiknya, lebih menyoroti aspek kedua (tidak tercatat) karena aspek inilah yang secara langsung bersinggungan dengan tugas dan fungsi mereka sebagai aparat negara. Hal ini

⁷⁸ Lathifah dan Suryani, "Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri pada Pernikahan Misyâr dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili," *Jurnal Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021): 50.

mengindikasikan bahwa pemahaman mereka dibentuk oleh realitas birokrasi di mana status registrasi sebuah pernikahan menjadi penentu utama legalitas dan relevansinya.

4. Pandangan Multi-Konteks terhadap Pernikahan *Misyâr*

Pandangan para Kepala KUA terhadap pernikahan *misyâr* dapat dipetakan ke dalam tiga domain utama: hukum agama (fikih), hukum positif Indonesia, dan konteks sosial yang terkait dengan tujuan luhur pernikahan (*maqashid al-syari'ah*).

a. Perspektif Hukum Agama (Fikih)

Dalam perspektif hukum Islam, para informan menunjukkan adanya sebuah dialektika. Di satu sisi, mayoritas mengakui potensi keabsahan (*sah*) pernikahan *misyâr* dari segi formalitas akad. Kepala KUA Cempaka, Banjarbaru Selatan, dan Liang Anggang serempak menyatakan bahwa selama rukun dan syarat nikah terpenuhi, maka pernikahan tersebut sah secara agama. Pandangan ini sejalan dengan prinsip umum dalam hukum kontrak Islam yang menyatakan bahwa sebuah akad dianggap sah jika unsur-unsur esensialnya dalam hal ini mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul telah terpenuhi sesuai ketentuan syariat.

Namun, di sisi lain, muncul keberatan yang bersifat substantif, terutama dari Kepala KUA Banjarbaru Utara. Ia secara tegas "tidak membolehkan" praktik ini dengan argumen yang berakar kuat pada pandangan Mazhab Syafi'i. Menurutnya, masalah utama terletak pada "tidak adanya tanggung jawab suami kepada istri karena menurut mazhab Syafi'i dalam pernikahan itu harus adanya kewajiban dan tanggung jawab suami kepada istri". Pandangan ini menggeser fokus dari sekadar

formalitas rukun dan syarat menuju esensi dan konsekuensi hukum dari akad nikah itu sendiri, yaitu lahirnya hak dan kewajiban timbal balik, di mana nafkah menjadi pilar utamanya. Kepala KUA Landasan Ulin juga menyinggung pentingnya memeriksa status para pihak untuk memastikan tidak ada halangan syar'i seperti masih terikat pernikahan lain atau belum selesainya masa iddah, yang menunjukkan perhatian pada aspek material di luar formalitas akad semata.

b. Perspektif Hukum Positif Indonesia

Pandangan para Kepala KUA dari perspektif hukum positif Indonesia kini menunjukkan sebuah dualitas yang lebih kompleks, tergantung pada status pencatatannya.

Pertama, jika nikah *misyâr* dilakukan secara sirri (tidak dicatatkan), maka pandangan mereka bersifat monolitik dan absolut: pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara. Kepala KUA Landasan Ulin merangkum posisi ini dengan jelas: nikah itu "sah apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi, menurut agama tapi kalau untuk negara tidak". Sikap ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang mewajibkan pencatatan dan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan perkawinan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷⁹

Kedua, jika pernikahan dilangsungkan secara resmi di KUA namun diikuti perjanjian privat ala *misyâr*, maka status hukumnya berbeda. Pernikahan itu sendiri

⁷⁹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2–6.

sah dan diakui negara, dibuktikan dengan kepemilikan Akta Nikah. Namun, para Kepala KUA menegaskan bahwa perjanjian privat tersebut berada di luar kewenangan dan pengetahuan mereka. Sebagaimana diungkapkan Kepala KUA Banjarbaru Selatan, "KUA hanya menikahkah, untuk perjanjian tadi di luar urusan KUA". KUA Banjarbaru Utara juga mengafirmasi bahwa tugas mereka adalah "mencatat, memeriksa berkas pernikahan", dan setelah syarat formal terpenuhi, KUA "lepas tangan". Dengan demikian, negara mengakui status perkawinan pasangan tersebut, namun tidak mengakui atau meregulasi perjanjian internal mereka yang menyimpang dari kewajiban standar yang diatur undang-undang.

c. Perspektif Sosial dan *Maqashid al-Syari'ah*

Di luar pertimbangan hukum formal, para informan menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai dampak sosial dan moral dari pernikahan *misyâr*. Keprihatinan ini berpusat pada potensi kegagalan pernikahan semacam ini dalam mencapai tujuan luhur perkawinan dalam Islam, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Kepala KUA Banjarbaru Selatan secara lugas menyatakan bahwa *nikah misyâr* "sulit mencapai samawa" karena model hubungan yang tidak seimbang ini "dikhawatirkan suka-suka suami". Pandangan ini menyiratkan bahwa dengan hilangnya kewajiban nafkah dan penyediaan tempat tinggal, struktur relasi kuasa menjadi timpang dan suami tidak memiliki ikatan tanggung jawab yang kuat untuk membangun rumah tangga. Kepala KUA Banjarbaru Utara memperkuat argumen ini dengan menyatakan bahwa pasangan yang memilih model ini "masih

memikirkan ego masing-masing", yang bertentangan dengan spirit pernikahan sebagai penyatuan dua individu dalam satu visi bersama.

Selain itu, Kepala KUA Landasan Ulin menilai praktik ini "tidak relevan untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia" karena adanya perbedaan mazhab dan kultur hukum. Ini adalah sebuah argumen sosiologis yang penting, yang menggarisbawahi bahwa sebuah praktik hukum Islam yang mungkin dapat diterima di konteks sosial-budaya Timur Tengah belum tentu sesuai dan membawa kemaslahatan jika diterapkan di Indonesia.⁸⁰

Berdasarkan berbagai pertimbangan ini, rekomendasi yang diberikan oleh para Kepala KUA cenderung sangat negatif dan bersifat preventif. Ungkapan seperti "alangkah baiknya janganlah melakukan pernikahan seperti nikah *misyâr*" dan "Intinya jangan dilakukan" dari Kepala KUA Landasan Ulin bukan sekadar nasihat, melainkan sebuah peringatan keras yang didasarkan pada antisipasi terhadap dampak buruk (*mafsadah*) yang akan timbul, baik bagi individu, keluarga, maupun tatanan sosial.

B. Analisis

Bagian ini menyajikan analisis mendalam terhadap data yang telah dipaparkan. Analisis dilakukan untuk menjawab dua rumusan masalah penelitian: pertama, bagaimana pemahaman Kepala KUA tentang pernikahan *misyâr*, dan kedua, bagaimana pandangan mereka terhadap praktik tersebut dalam konteks agama, hukum, dan sosial.

⁸⁰ Agung Tri Nugroho, "Problematisasi Nikah Misyâr dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis," *Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Juli 2019): 82.

1. Analisis Pemahaman Kepala KUA

Pemahaman para Kepala KUA di Banjarbaru mengenai pernikahan *misyâr* menunjukkan sebuah fenomena yang dapat disebut sebagai reduksi konseptual dari domain fikih ke dalam kategori administratif. Mereka secara konsisten menyederhanakan konsep *misyâr* yang kompleks dan spesifik yakni pernikahan dengan kesepakatan pengguguran hak-hak istri menjadi sinonim dari *nikah sirri*, sebuah kategori yang lebih familiar dalam konteks hukum Indonesia yang didefinisikan oleh ketiadaan pencatatan negara.

Proses reduksi ini dapat dipahami melalui beberapa tahapan. Pertama, konsep *nikah misyâr* lahir dari konteks sosial, ekonomi, dan hukum yang khas di negara-negara Teluk.⁸¹ Ciri pembeda utamanya dalam diskursus fikih adalah adanya *tanazul*, atau kerelaan istri untuk melepaskan haknya atas nafkah dan tempat tinggal.⁸²

Kedua, ketika konsep ini masuk ke dalam wacana hukum di Indonesia, ia dihadapkan pada sebuah dikotomi hukum yang jauh lebih fundamental dan mendesak, yaitu antara pernikahan yang "tercatat" dan "tidak tercatat" (*sirri*). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah menetapkan bahwa pencatatan adalah syarat administratif wajib yang memberikan kekuatan hukum pada sebuah perkawinan.⁸³ Akibatnya, isu sentral dalam hukum perkawinan di Indonesia

⁸¹ Agung Tri Nugroho, "Problematisasi Nikah Misyâr dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis," *Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Juli 2019): 82–83.

⁸² Agung Tri Nugroho, "Problematisasi Nikah Misyâr dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis," *Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (Juli 2019): 84–85.

⁸³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

bukanlah negosiasi hak internal antar-pasangan, melainkan kepatuhan terhadap prosedur registrasi negara.

Ketiga, para Kepala KUA, dalam kapasitas mereka sebagai pejabat negara di garda terdepan, beroperasi tepat di titik persinggungan ini. Realitas profesional mereka diwarnai oleh pemilahan berkas antara yang memenuhi syarat administratif dan yang tidak. Oleh karena itu, ketika dihadapkan pada fenomena *misyâr* yang seringkali dilakukan secara privat, mereka secara alamiah mengklasifikasikannya berdasarkan kriteria operasional yang paling relevan: status pencatatannya. Pemahaman ini, bagaimanapun, juga diiringi kesadaran bahwa praktik serupa bisa saja terjadi "terselubung" di balik pernikahan yang tercatat resmi, sebuah ranah privat yang berada di luar jangkauan pengawasan mereka.

2. Analisis Pandangan Multi-Perspektif Kepala KUA

Pandangan para Kepala KUA yang beragam namun berpola dapat dianalisis lebih dalam melalui tiga lensa: hegemoni Mazhab Syafi'i dalam penalaran fikih, konsepsi *misyâr* sebagai bentuk penyelundupan hukum (prosedural atau substantif), dan prioritas perlindungan keluarga sebagai manifestasi *maqashid al-syari'ah*.

a. Analisis Fikih: Hegemoni Mazhab Syafi'i dan Isu Kritis Gugurnya Hak Nafkah

Keberatan paling substantif secara keagamaan yang diutarakan para Kepala KUA, khususnya oleh Kepala KUA Banjarbaru Utara, berpusat pada isu kewajiban nafkah. Pandangan yang menyatakan bahwa pernikahan *misyâr* tidak dapat dibenarkan karena meniadakan tanggung jawab suami adalah cerminan dari posisi dominan Mazhab Syafi'i dalam fikih keluarga di Indonesia. Dalam pandangan

mazhab ini, nafkah bukanlah sekadar syarat yang dapat dinegosiasikan (*syarth*), melainkan merupakan akibat hukum (*atsar*) yang melekat secara inheren pada akad nikah itu sendiri. Kewajiban suami untuk memberi nafkah lahir secara otomatis setelah akad yang sah dan adanya *tamkin* (penyerahan diri) dari pihak istri.

Sebagian fukaha Syafi'iyah bahkan berpendapat bahwa jika dalam akad nikah dicantumkan syarat bahwa suami tidak wajib memberi nafkah, maka syarat tersebut dianggap batal (*bathil*), meskipun akad nikahnya sendiri tetap dianggap sah. Logika ini menempatkan nafkah sebagai pilar esensial dari institusi perkawinan yang tidak dapat dikompromikan. Sikap ini menjadi lebih jelas signifikansinya ketika dikontraskan dengan ulama-ulama kontemporer terkemuka seperti Syaikh Abdul Aziz bin Baz yang cenderung membolehkan *nikah misyâr* atas dasar prinsip kebebasan berkontrak dan hak perempuan untuk melepaskan haknya secara sukarela.⁸⁴ Penolakan Kepala KUA Banjarbaru Utara, dengan demikian, adalah sebuah pilihan sadar untuk mengadopsi pandangan Mazhab Syafi'i yang lebih ketat dan protektif.

b. Analisis Hukum Positif: Nikah *Misyâr* sebagai Penyelundupan Prosedur dan Substansi Hukum

Dari perspektif hukum positif Indonesia, praktik pernikahan *misyâr* dapat dianalisis sebagai dua bentuk "penyelundupan hukum" yang berbeda:

Penyelundupan Prosedural: Ini terjadi ketika *nikah misyâr* dilakukan secara *sirri* atau tidak dicatatkan. Dalam kasus ini, para pelaku secara sengaja mem-bypass

⁸⁴ Tohari, Chomim. "Fatwa ulama tentang hukum nikah misyâr perspektif maqasid shari'ah," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 13, no. 2 (2013): 207–232.

prosedur wajib yang ditetapkan dalam UU No. 1/1974 dan KHI. Mereka mengambil satu aspek (keabsahan ritual agama) sambil menolak aspek lainnya (pencatatan negara). Akibatnya, perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum, dan negara tidak mengakui adanya hubungan keperdataan antara suami-istri, yang merugikan hak-hak istri dan anak.⁸⁵

Penyelundupan Substantif: Ini terjadi pada skenario yang lebih halus, di mana pasangan menikah secara resmi di KUA, mendapatkan buku nikah, namun kemudian secara privat membuat perjanjian untuk meniadakan kewajiban suami. Dalam kasus ini, mereka tidak menyelundupkan prosedur, melainkan menyelundupkan substansi atau esensi dari hukum perkawinan itu sendiri. Meskipun perkawinan mereka diakui negara, perjanjian privat mereka secara langsung bertentangan dengan jiwa dan bahkan huruf undang-undang. Pasal 34 UU No. 1/1974 dan Pasal 80 KHI secara eksplisit mengamanatkan kewajiban suami untuk "memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga".⁸⁶ Perjanjian *misyâr* yang meniadakan kewajiban ini menciptakan sebuah realitas hukum privat yang bertentangan dengan kebijakan publik (*public policy*) negara yang bertujuan melindungi pihak yang lebih lemah dalam perkawinan.

Oleh karena itu, penolakan para Kepala KUA, baik secara prosedural maupun substantif, adalah sebuah pembelaan terhadap filosofi fundamental hukum perkawinan nasional, yang memandang perkawinan bukan lagi sebagai urusan

⁸⁵ Syamdan, Addin Daniar, dan Djumadi Djumadi Purwoatmodjo. "Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya," *Notarius* 12, no. 1 (2019): 452–466.

⁸⁶ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34.

privat semata, melainkan sebagai sebuah institusi hukum publik dengan konsekuensi sosial dan keperdataan yang luas.

c. Analisis Sosiologis dan *Maqashid al-Syari'ah*: Perlindungan Keluarga (*Hifz al-Nasl*) sebagai Prioritas Utama

Keprihatinan sosial yang diungkapkan oleh para Kepala KUA seperti kekhawatiran akan suami yang bertindak "suka-suka" atau kegagalan mencapai keluarga *samawa* pada dasarnya merupakan ekspresi praktis dari salah satu tujuan tertinggi hukum Islam (*Maqashid al-Syari'ah*), yaitu perlindungan terhadap keluarga dan keturunan (*hifz al-nasl*).

Tujuan utama pernikahan dalam Islam bukanlah sekadar legalisasi hubungan seksual, melainkan pembentukan sebuah institusi keluarga yang stabil. Pernikahan *misyâr*, dengan strukturnya yang longgar, dinilai sangat berisiko merusak fondasi institusi ini. Absennya suami sebagai figur yang hadir secara fisik dan emosional, serta hilangnya pilar tanggung jawab ekonomi, dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang merugikan, terutama bagi istri dan anak.⁸⁷ Penelitian menunjukkan bahwa praktik ini dapat menyebabkan perasaan ketidakamanan emosional pada istri dan kurangnya figur ayah yang konsisten bagi anak.⁵

Dalam kerangka *ushul* fikih, sikap preventif para Kepala KUA ini dapat dipahami melalui kaidah *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan yang menuju kepada kerusakan). Meskipun akad *misyâr* secara formal mungkin dapat diperdebatkan

⁸⁷ Agung Tri Nugroho, "Problematisasi nikah *misyâr* dalam tinjauan sosiologis dan psikologis," *Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1 (2019): 79–95.

keabsahannya, para Kepala KUA melihatnya sebagai sebuah "jalan" yang sangat mungkin menuju pada penelantaran istri dan anak, ketidakpastian nasab, dan kehancuran institusi keluarga. Dengan demikian, mereka bertindak sebagai penjaga *maqashid* di tingkat akar rumput, memprioritaskan pencegahan kerusakan sosial daripada sekadar memvalidasi sebuah hak kontraktual yang abstrak.

3. Sintesis Analisis: Posisi Pragmatis Kepala KUA sebagai Representasi "Fikih Birokratis" Indonesia

Analisis terhadap pemahaman dan pandangan para Kepala KUA di Banjarbaru menghasilkan sebuah kesimpulan sintetik. Posisi kolektif mereka bukanlah sebuah jawaban "ya" atau "tidak" yang sederhana, melainkan sebuah sikap pragmatis yang kompleks dan berlapis, yang dapat diistilahkan sebagai "Fikih Birokratis". Konsep ini merujuk pada sebuah model penalaran hukum Islam yang terbentuk di dalam dan oleh struktur birokrasi negara, yang secara unik memadukan berbagai elemen normatif dan praktis.

"Fikih Birokratis" yang ditunjukkan oleh para Kepala KUA ini merupakan amalgamasi dari empat komponen utama:

- a. Imperatif Administratif: Komponen paling dasar adalah keharusan mutlak akan pencatatan perkawinan sebagai syarat legalitas formal. Ini adalah lensa utama yang melaluinya semua fenomena perkawinan, termasuk *misyâr*, pertama kali dilihat dan dikategorikan.
- b. Yurisprudensi Dominan: Penalaran keagamaan mereka sangat dipengaruhi oleh hegemoni Mazhab Syafi'i, terutama dalam isu krusial

seperti kewajiban nafkah, yang digunakan sebagai justifikasi teologis untuk menopang kebijakan negara yang protektif.

- c. Filosofi Hukum Nasional: Sikap mereka mencerminkan internalisasi terhadap filosofi UU No. 1 Tahun 1974, yang memposisikan perkawinan sebagai peristiwa hukum publik yang berada di bawah regulasi negara, bukan lagi sekadar kontrak perdata privat.
- d. Etika Berorientasi Maqashid: Di balik aturan formal, terdapat keprihatinan etis yang mendalam untuk mencegah kerusakan sosial (*dar'ul mafasid*) dan mewujudkan kemaslahatan keluarga (*jalbul mashalih*), yang sejalan dengan tujuan-tujuan luhur syariat.

Pada akhirnya, penolakan para Kepala KUA terhadap pernikahan *misyâr* adalah sebuah posisi yang koheren dan rasional dalam konteks sosio-legal Islam di Indonesia. Ini bukanlah sekadar penolakan buta, melainkan sebuah respons yang terinformasi oleh realitas birokrasi, keagamaan yang mapan, kerangka hukum nasional, dan pertimbangan etis yang mendalam, sambil tetap menyadari adanya ranah privat yang berada di luar jangkauan langsung mereka.